

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM
GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:
FITRIA NUR FARADILA
NIM: G95218044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FTTRIA NUR FARADILA

Nim : G95218044

Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 06 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Fitria Nur Faradila
NIM. G95218044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Nur Faradila NIM. G95218044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Juli 2022



Dosen Pembimbing

Basar Dikuraisyin, SHI., M.H


NIP.198811292019031009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriia Nur Faradila NIM G95218044 ini telah dipertahankan dengan Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 06 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I,



Basir Dikuraisyin, SHL., M.H

NIP.198811292019031009


Penguji II,



Atok Syihabuddin, SHL, M.El

NIP. 201603317


Penguji III,



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I

NIP. 198709042019031005

Penguji IV,



Siti Kalimah, M.sy

NIP. 198707272022032001

Surabaya, 06 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Suradi Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I

NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITRIA NUR FARADILA
Fakultas/Jurusan : G95218044
E-mail address : fitrianurfa22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ADA PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juli 2022

Penulis

(FITRIA NUR FARADILA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di LAZIS NURUL FALAH Surabaya, penelitian ini dilatar belakangi oleh lemahnya pendistribusian dana zakat pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi potensi jumlah mustahik atau penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Implementasi Pendistribusian zakat pada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di LAZIS NURUL FALAH Surabaya dan Bagaimana Efektifitas Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya dalam Mensejahterakan Masyarakat di LAZIS NURUL FALAH Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis deskriptif. Data diambil oleh peneliti melalui wawancara dan pengambilan data atau dokumentasi secara langsung terhadap informan yakni Direktur LAZIS NURUL FALAH Surabaya dan Mustahik Penerima Manfaat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA).

Hasil dari penelitian ini yaitu melihat potensi keterkaitan adanya Efektifitas Implementasi Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) terhadap kesejahteraan Mustahik. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan bahwa adanya keterkaitan potensi adanya Implementasi Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat maka harus ada optimalisasi pendistribusian zakat pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) agar tercapainya tujuan dari Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di 2023 mendatang.


Saran : Untuk LAZIS Nurul Falah Surabaya agar mengoptimalkan kembali program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dan lebih ditingkatkan sosialisasi pada penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) agar tujuan dari program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dapat berjalan karena dampak dari program ini sangat membantu masyarakat untuk menunjang perekonomian.

Kata Kunci: Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Program Gamasya, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	vi
DATA TABEL	14
DATA GAMBAR DAN GRAFIK	15
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Identifikasi Masalah	21
C. Batasan Masalah	21
D. Rumusan masalah	21
E. Kajian Pustaka	22
F. Tujuan Penelitian.....	26
G. Manfaat Penelitian	26
H. Definisi Operasional.....	26
I. Metode Penelitian	31
J. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II.....	36
TEORI IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	36
A. Implementasi Pendistribusian Zakat	36
B. Kesejahteraan Masyarakat.....	49
Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah kepuasan dan syarat terpenuhinya kebutuhan material,spiritual,serta sosial masyarakat agar bisa hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan artinya titik ukur bagi masyarakat yang bahwa telah berasa di kondisi sejahtera, sejahtera sendiri ialah kondisi dimana masyarakat dalam keadaan Makmur,sehat dan damai.	
.....	49
C. Program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya).....	50

BAB III	53
ANALISIS PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA.....	53
A. PROFIL LAZIS NURUL FALAH, SURABAYA	53
1. Profil Lazis Nurul Falah, Surabaya	53
4. Program-Program di LAZIS Nurul Falah, Surabaya.....	55
a. Pendidikan.....	55
Dari masalah tersebut, LAZIS Nurul Falah ingin menyalurkan dana ZISWAF untuk mengembangkan SDM yang memadai. Sehingga mereka mendapatkan pendapatan lagi dan bisa percaya diri dalam memberikan nafkah kepada keluarga.....	57
B. Kesejahteraan Mustahik.....	58
Zakat merupakan salah satu alat bantu sosial mandiri menjadi kewajiban moral bagi orang yang bercukupan untuk membantu golongan yang membutuhkan. Sehingga zakat dapat menjadi instrumen kesejahteraan mustahik. Dalam kamus besar bahasa indonesia kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik ialah golongan orang yang menerima zakat.....	58
C. Sosialisasi LAZIS Nurul Falah Surabaya Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya(GAMASYA).	59
D. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya Dalam Mensejahterakan Masyarakat.	59
E. Dampak Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat.	62
BAB IV.....	69
ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	69
A. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya.	69
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran	79
Data Dana Zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya.....	79
DOKUMENTASI	80
A. PENERIMA MANFAAT PROGRAM GAMASYA (GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA).....	80
TRANSKIP WAWANCARA	84
TRANSKIP WAWANCARA	87
TRANSKIP WAWANCARA	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DATA TABEL


Tabel 1.1.....	18
Tabel 1.2.....	28



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DATA GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1.....	48
Gambar 2.2.....	56
Gambar 2.3.....	56
Gambar 2.4.....	68
Gambar 2.5.....	68
Gambar 2.6.....	68
Gambar 2.7.....	69
Gambar 2.8.....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendistribusian dana zakat ialah suatu kegiatan yang mengatur dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan secara efektif. Pendistribusian dan zakat tidak hanya berpengaruh untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja namun peran pendistribusian dana zakat sangat membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengentaskan tingkat kemiskinan dan membantu dalam mendayagunakan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa secara efektif adanya pendistribusian atau penyaluran dana zakat berperan penting dalam peningkatan kehidupan social ekonomi masyarakat. Pengaruh penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh terhadap tingkat kemiskinan, terlihat hasil pengolahan data dari penelitian dengan judul pengaruh zis dan factor makro ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penyaluran dana zis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia periode 2006-2018, yang ditunjukkan dengan koefisien dari penyaluran dana zis sebesar 6.104956 dengan nilai negatif menjelaskan bahwa bila perubahan penyaluran dana zis naik 1%, maka akan terjadi perubahan terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat.¹

Melihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tatik and Akhmad maka penelitian ini menguatkan bahwa pendistribusian dana zakat dapat memberdayakan suatu perekonomian dan menurunkan tingkat kemiskinan. Karena zis merupakan filantropi Islam yang dilandaskan kepada sebuah kesadaran umat Islam untuk menjalankan sunnah seperti infaq dan sedekah ataupun kewajiban untuk membayar zakat, guna untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat (Falah).

¹ Dina Islamiyati, Ira Humaira Hany, pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia', (*Jurnal Ekonomi*, 25.1 2020), 128–30
<<https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>>.

Pendayagunaan melalui zakat produktif berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan mustahiq, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq dapat perlahan mendorong turunnya tingkat kemiskinan dan mengentaskan tingkat pengangguran.²

Pendistribusian dana zakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan, yang semula dana zakat didistribusikan secara konsumtif (beras dan bahan pokok lainnya), kini beralih lebih ke pemanfaatan dana zakat didistribusikan secara produktif.

Pendistribusian dana zakat pada mustahik, bisa dilakukan secara konsumtif dan produktif sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, lembaga amil zakat perlu adanya beberapa prosedur yang dimiliki oleh pihak lembaga masing-masing. Perlu adanya analisis tersendiri dari para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk konsumtif dan bentuk pemberdayaan. Pendistribusian bentuk konsumtif ialah pendistribusian dana zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Sedangkan untuk pendistribusian bentuk pemberdayaan yaitu pendistribusian zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi katagori muzzaki.

Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Zakat produktif dalam Islam dibolehkan. Sebab dana zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin atau keluarga pra sejahtera. Islam mengkehendaki agar kekayaan tidak hanya berputar-putar dari keluarga

² Dina Islamiyati, Ira Humaira Hany, 'engaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia', (*Jurnal Ekonomi*, 25.1, (2020)),Hlm 129
<<https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>>.

orang kaya. Bahkan secara normatif, Islam memandang bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin. Dengan adanya zakat maka harta orang kaya akan tersalurkan dan dapat dimanfaatkan kepada orang yang lebih membutuhkan.³

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek dalam mensejahterakan masyarakat, seperti dalam surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“ (At-Taubah 103).

Di dalam surat At-Taubah ayat 103, diterangkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kekayaan yang dimiliki oleh para muzakki. Perintah Allah tentang zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Di dalam agama Islam pun telah diajarkan bahwa setiap individu itu, selain bisa memenuhi kepentingan sendiri disamping itu juga menyebarkan kebaikan terhadap sesama dengan cara bergotong-royong membantu orang yang membutuhkan.

Dalam Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang bisa membantu orang lain untuk memberikan bantuan lewat sebagian harta mereka tersebut guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, perlu adanya Lembaga zakat dalam membantu pendistribusian dana zakat, sebab sangat penting untuk masyarakat disekitarnya.

Di dalam praktiknya, ada beberapa masalah pelaksanaan zakat di masyarakat termasuk dalam hal pendistribusian dana zakat. Diantara masalah tersebut yakni. Pertama, tidak adanya konsep atau strategi khusus dalam Pendistribusian Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya

³ Sri Wahyuni, "Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya", (*SKRIPSI-UIN SUNAN AMPEL*, 2020), Hlm 92 <<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>>.

(GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Kedua, belum tercapainya tujuan program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Ketiga, masih kurangnya Penerima Manfaat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.⁴

Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar kalangan masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan perekonomian⁵. Pendistribusian dana zakat ialah penyaluran dengan menggunakan alokasi dana zakat dengan berdasarkan tuntutan perkembangan sesuai dengan ajaran Islam.

Peranan zakat dalam kehidupan sangatlah penting untuk perekonomian orang yang kurang mampu, sebab pendistribusian dana zakat sangat penting sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA). berasal dari hasil pengumpulan dana zakat dan didistribusikan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Zakat yang didistribusikan kepada mustahik, dan dikelola serta dikembangkan melalui bisnis disebut dengan zakat produktif. yang artinya dimana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mustahik yang mendapatkan pendistribusian dana zakat, mereka bisa mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dana zakat tersebut dapat membuat mereka dapat berpenghasilan secara berkelanjutan.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi dari zakat yaitu terciptanya masyarakat yang tangguh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi, untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang dicita-citakan bersifat

⁴ <https://tabungamal.id/laporan>, 'LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 LAZIS NURUL FALAH, Surabaya LAZ PROVINSI JAWA TIMUR', (2021, hlm 26).

⁵ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 15, No. 2 (2016), Hlm 305 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>>.

produktif yaitu mendistribusikan zakat kepada para mustahik dengan harapan dapat memunculkan muzakki-muzakki baru.⁶

Landasan dasar dari Lembaga amil zakat dari operasional zakat ialah pendistribusian secara langsung setelah proses pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya harus sesuai dengan syariat Islam. prosedur pendistribusian dana zakat mempunyai tujuan dan sasaran guna untuk kelancaran proses pendistribusian. tujuan disini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu juga untuk sasaran yakni pihak-pihak yang diperbolehkan menerima dana zakat atau menerima manfaat dari program Gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) ini.

Program pendistribusian zakat dikatakan efektif serta aman secara syar'i apabila tidak bertentangan dengan al-quran maupun hadits. Pendistribusian zakat dengan aman maksudnya yakni disalurkan berdasarkan prosedur yang ada seperti undang-undang penyaluran zakat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan mustahik, yaitu melalui penyaluran zakat yang disalurkan dalam bentuk program produktif.

Penelitian ini penting untuk mengetahui implementasi pendistribusian dana zakat pada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya dengan adanya program Gamasya (Gerakan Masyarakat Berdaya) ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, perlu dilakukan penilaian tindak lanjut mengenai Implementasi Pendistribusian Pada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat ini Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan adanya permasalahan yang diperkuat dengan data maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam mensejahterakan Masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya yang

⁶ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, (2020), Hlm 9 . <<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>>.

berlokasi di JL Ketintang PTT No V-B, Kec Gayungan. Dengan Judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam mensejahterakan Masyarakat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan yang sudah diuraikan di atas, timbul beberapa problem yang telah diidentifikasi oleh penulis antara lain:

1. Tidak adanya konsep ataupun Strategi Khusus Dalam Pendistribusian Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.
2. Belum Tercapainya Tujuan Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.
3. Masih Kurang nya Penerima Manfaat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.
4. Perlu adanya peningkatan sosialisasi Pogram Gerakan Masyarakat Berdaya(GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.
5. Lemahnya pendistribusian Zakat yang Berdampak Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, untuk membatasi pembahasan yang meluas serta tidak terdapat kaitanya dengan permasalahan. Penulis membatasi penelitian ini dengan memfokuskan kepada:

1. Implementasi pendistribusian dana zakat program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dampak Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pendistribusian dana zakat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian mengenai Implementasi pendistribusian zakat pada program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) sudah banyak dilakukan. Penulis mengambil beberapa contoh penelitian buat dijadikan menjadi referensi/rujukan:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT “AGAM MAKMUR” UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN AGAM ⁷	Melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran implementasi pendistribusian pada program pemberdayaan untuk masyarakat. Perbedaan terletak pada topik, Judul penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program penyaluran zakat “Agam Makmur” pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Agam”.
2.	Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. ⁸	Pada Topik sama –sama meneliti implementasi pendistribusian program pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan. Perbedaan terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu mengambil objek LAZISNU di Jombang. Sedangkan peneliti mengambil objek di Nurul Falah Surabaya	Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang dalam memberdayakan kaum dhuafa di Kabupaten Jombang.
3.	IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS)	Pada Topik, Sama-sama Meneliti IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA BIDANG PENDIDIKAN UN-	Hasil dari penelitian ini yakni untuk mengetahui system distribusi dana zakat pada pendidikan. Dari hasil

⁷ D Desmawati, F Eriyanti, and Z Alhadi, ‘Evaluasi Implementasi Program Pendistribusian Zakat “Agam Makmur” Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Agam’, (*Journal of Indonesian Public*, 2019), 1–9 <<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/2970>>.

⁸ Sadat, ‘Implementasi Penyaluran NU-Care LAZISNU Terhadap Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Hukum Keluarga*, 4 (2019), 166–84.

No.	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	PADA BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI BAZNAS SIDOARJO. ⁹	TUK PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI BAZNAS SIDOARJO Perbedaan nya terletak Pada Objek Penelitian di BAZNAS Sidoarjo, sedangkan objek yang dilaksanakan peneliti di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Dan pada program yang diteliti.	penelitian dapat disimpulkan distribusi ZIS pada bidang pendidikan sudah optimal, hanya saja pemahaman masyarakat tentang bantuan pendidikan masih kurang
4.	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA KOMUNITAS NELAYAN TRADISIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI DI LONTAR KABUPATEN SERANG. ¹⁰	Pada Topik yaitu implementasi program pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk perbedaanya terletak pada objek penelitian, peneliti mengambil objek di LAZIS NURUL FALAH Surabaya.	Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin. Metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah DKP Kabupaten Serang/ Pendamping, Kepala Desa Lontar, Sekretaris Desa Lontar, Kaur Kesra Desa Lontar, Ketua KUB Rumput Laut, Ketua Koperasi Nelayan dan nelayan.
5.	Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi untuk Petani Serai Wangi. ¹¹	Pada Topik sama-sama ingin menganalisis implementasi pada program pemberdayaan, perbedaan terletak pada objek, dan judul peneliti.	Hasil penelitian ialah menganalisis Implementasi, faktor penghambat dan pendukung, konsep penyaluran


⁹ Syihabuddin Arafat and A'rasy Fahrullah, 'Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹⁰ Teguh Aris Munandar; Dadan Darmawan, 'Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang', *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5.2 (2020), 126–33 <<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewFile/9252/6030>>.

¹¹ Adam, 'Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi', *Perspektif*, 9.1 (2020), 66–78.

No.	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			program bantuan social pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues.

Kesimpulan perbedaan antara penelitian yang diambil penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang diambil oleh penulis yakni sesuai dengan fenomena saat ini, dimana masyarakat mengalami pasang surut ekonomi pasca adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pengangguran, serta informasi yang diambil oleh penulis terbaru. selain hal itu penelitian yang diambil oleh penulis untuk memberikan tambahan atau sanggahan dari penelitian terdahulu.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan Implementasi pendistribusian dana zakat pada program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam mensejahterakan masyarakat ?
2. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat pada program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) di LAZIS NURUL FALAH Surabaya dalam mensejahterakan masyarakat?

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan secara teortis dan praktis,

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide di bidang penyaluran dana zakat, yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk melaksanakan tugas-tugas skripsi lainnya.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini, saya berharap LAZIS Nurul Falah, Surabaya dapat mengoptimalkan pendistribusian Program dan Manajemen Zakat.

- b. Bagi Peneliti

Kemampuan peneliti untuk meningkatkan hasil penelitian ilmiah asli dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung dan meningkatkan pemahaman secara ilmiah.

H. Definisi Operasional

Buat menghindari kesalahpahaman pada sebuah penafsiran kalimat Selain penjelasan tentang objek penelitian ini, juga diberikan definisi operasional yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan penelitian ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA”,

Serta dapat memudahkan pemahaman pembaca akan penelitian yang dibuat oleh peneliti, maka dibutuhkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Implementasi menurut pandangan Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) bahwa implementasi merupakan kegiatan atau aktivitas mengacu pedoman- pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat.¹²

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹³

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.

Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. Sebagai jembatan

¹² Dr Karmanis M,Si, (*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*, 2020), Hlm 5-29.

¹³ H E Mulyasa, 'Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan', (Skripsi-Syecknurjati, 2013), 56.

abtaara produsen ke konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.¹⁴

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik.

Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraeni menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha.

Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut. Dan Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik.

Arif Mufraeni mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yakni Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik dan Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.¹⁵

3. Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA)

¹⁴ Prof.Dr H.Idri.M.Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 127.

¹⁵ Zalikha." PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No. 2, (Februari 2016), Hlm 308

Program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) merupakan program pemberdayaan terhadap masyarakat untuk menunjang perekonomian, program yang memberikan bantuan usaha untuk mengangkat derajat mustahik akibat kehilangan pekerjaan (PHK) dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Dari masalah tersebut, LAZIS Nurul Falah Surabaya ingin menyalurkan dana ZISWAF untuk mengembangkan SDM yang memadai.

Sehingga mereka mendapatkan pendapatan lagi dan bisa percaya diri dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Salah satu upaya strategis untuk mengembangkan kualitas SDM adalah dengan membangun karakter bisnis. Bisnis merupakan upaya seseorang untuk memberikan daya atau penguatan pada masyarakat. Sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Bisnis ini juga dapat menambahkan skill pada masyarakat yang diperdayakan.¹⁶

3. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah kepuasan dan syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta sosial masyarakat agar bisa hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan artinya titik ukur bagi masyarakat yang bahwa telah berasa di kondisi sejahtera, sejahtera sendiri ialah kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai .

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan

¹⁶ 'Https://Nurulfalah.Org', 60–61.

kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.(Taslim 2004).¹⁷

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). (Nasikun 1996) Tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. (Statistik 2015).¹⁸

Kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin masyarakat Indonesia dari manusia lahir hingga meninggal dunia. Kesejahteraan yang real dan ideal tentu didambakan setiap masyarakat Indonesia, namun untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin tidaklah mudah dan tidaklah sulit namun butuh keyakinan dan berusaha sekuat tenaga serta doa.¹⁹

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang, artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang.

Kesejahteraan termaktub di Pancasila pada sila kelima - keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bahwa pemerintah harus menjamin dan memberikan garansi terhadap kesejahteraan masyarakat. UUD negara republik indonesia 1945 pun demikian di dalam Pembukaan (Preambule) terdapat pada Alinea empat “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

¹⁷ Rizky Afri Mulia and Nika Saputra, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Return Saham’, *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020), 71.

¹⁸ Rizky Afri Mulia and Nika Saputra, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Return Saham’, *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020),Hlm 72

¹⁹ Endra Gunawan.dkk, “*Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*”, (Penerbit Insania, 5 Jul 2021), Hlm 30-32

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya menyebutkan menggunakan cara sistematis, terstruktur, dan berkala dengan jelas, dari awal penelitian hingga aplikasi penelitian, dan mengungkapkan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan menentukan dengan fenomena yang sesuai saat ini.

Sugiyono (2011) menyatakan metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.²⁰

²⁰ Sugiyono.Dr.Prof, (*METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2020). Hlm 244

2. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi pada penelitian ini berdasarkan problematika pada pendistribusian zakat di Lembaga Zakat Nurul Falah Surabaya memiliki kesesuaian topik dengan si peneliti sehingga dapat memudahkan si peneliti dalam pengambilan data, observasi maupun wawancara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor LAZIS Nurul Falah Surabaya yang berlokasi di Ketintang Timur PTT No. 5B, Surabaya, Jawa Timur.

3. Jenis Data

Data adalah bagian penting menurut penelitian. Data yang penulis di pakai pada penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu:

a. Data Primer

Data utama dimana sumber data tersebut didapatkan, sumber data utama yang dipakai adalah dengan melakukan wawancara terhadap subjek yang dituju yakni pimpinan dari LAZIS Nurul Falah Surabaya devisi Penanggung Jawab program gerakan masyarakat berdaya (Gamasya) mengenai implementasi pendistribusian dana zakat pada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dalam mensejahterakan masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya, Serta melakukan observasi terhadap penerima manfaat dari program Gamasya sesuai hasil yang diperoleh dari muzakki. Selain data yang dihasilkan dari wawancara peneliti juga mengambil melalui web milik LAZIS Nurul Falah, Surabaya, Majalah Bulanan Milik LAZIS Nurul Falah Surabaya.

b. Data sekunder

Data Sekunder data petunjuk dan penjelasan sumber data primer dan sekunder, terhadap penelitian ini, yang mana terdiri dari hasil observasi tentang implementasi pendistribusian dana zakat pada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini terhadap mustahik penerima program, selain itu penenliti juga mengambil dari buku,jurnal serta literatur lainnya.

4. Sumber Data

Untuk mempermudah pemecahan masalah sekaligus memberikan

gambaran solusi dalam penelitian ini serta mengenai apa saja sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber primer

Sumber data primer ialah sebuah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari hasil proses wawancara. Informan penelitian wawancara adalah pimpinan LAZIS Nurul Falah Surabaya, penanggung jawab program Gerakan masyarakat berdaya (Gamasya) dan para penerima manfaat dari program Gerakan masyarakat berdaya (Gamasya) tersebut. Topik wawancara yaitu Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Tabel 1.2
Informan wawancara

NO	NAMA	JABATAN
1	ACHMAD FATKHURROZI, S.pd	Direktur IV LAZIS NURUL FALAH, Surabaya
2	ROYHATUL JANNAH, S.pd	Manajer Program dan pendayagunaan
3	SITI SOLIKAH, S.E.	Manajer Keuangan
4	RULLY	Penerima Manfaat LAZIS NURUL FALAH Surabaya (Mustahik)
5	SANTI	Penerima Manfaat LAZIS NURUL FALAH Surabaya (Mustahik)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini merupakan sumber penunjang yang peneliti ambil untuk mendukung data berupa literatur

kepuustakaan,berita,internet,dan social media yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik pengelolah data

Teknik Pengolahan data adalah cara untuk menarik kesimpulan berdasarkan hipotesayang telah dirumuskan sehingga proses seleksi dan peringkasan data harus dilakukan secarahati-hati. Teknik pengolahan yang dilakukan dalam peneliti sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan mengambil Data Mengenai pendistribusian dana zakat pada program Gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. *Organizing*

Organizing adalah proses yang dilakuakan peneliti untuk melakukan pengelompokan data yang dianalisis serta menyusun data yang di peroleh dari LAZIS Nurul Falah Surabaya hal ini bertujuan untuk mempermudah proses analisa data.

c. *Analisis*

Analisis adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari dan mengelola data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang Efektivitas pendistribusian dana zakat pada program Gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode ini berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Efektivitas pendistribusian dana zakat pada program Gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengkajinya sesuai dengan kondisi di lapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan secara deskriptif tentang apa

saja yang terdapat pada penelitian ini. Secara garis besar di dalam sistematika pembahasan terdapat lima bab yang harus dijabarkan secara sistematis. Maka sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdapat tiga sub bab yaitu Efektivitas, Pendistribusian Zakat, Program GAMASYA serta kesejahteraan masyarakat.

Bab III Gambaran umum LAZIS Nurul Falah meliputi Profil LAZIS Nurul Falah, meliputi Sejarah Singkat LAZIS Nurul Falah, Visi dan Misi LAZIS Nurul Falah, Struktur Organisasi, Program-Program, Pendistribusian dana Zakat, Laporan Keuangan, dan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan LAZIS Nurul Falah, penanggung jawab program Gamasya serta Penerima manfaat dari program Gamasya.

Bab IV Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Meliputi analisis Implementasi pendistribusian dan analisis efektivitas pendistribusian pada program gerakan masyarakat berdaya (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Bab V Penutup merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Implementasi Pendistribusian Zakat

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Implementasi menurut pandangan Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) bahwa implementasi merupakan kegiatan atau aktivitas mengacu pedoman- pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat.²¹ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.²²

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris distribution yang artinya penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Kegiatan distribusi adalah alur perpindahan ataupun pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi. Akan tetapi kegiatan distribusi bukan hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, namun juga dapat dilakukan dalam aktivitas ibadah dan dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah yang bisa disebut dengan redistribusi.²³

Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen,

²¹ Dr Karmanis M, Si, (*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*, 2020), Hlm 5-29.

²² H E Mulyasa, 'Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan', (Skripsi-Syecknurjati, 2013), 56.

²³ Rifqah Karimah, 'Efektifitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)', (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya 2019). Hlm 27

sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. Sebagai jembatan antara produsen ke konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.²⁴

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional.

Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu: Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut. Dan Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik.

Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yakni Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik dan Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain. pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.²⁵

²⁴ Prof.Dr H.Idri.M.Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 127.

²⁵ Zalikha.” PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No. 2, (Februari 2016), Hlm 308

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.²⁶ Pendistribusian merupakan tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Pendistribusian dana zakat ialah pendistribusian dana zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat.

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian. Distribusi merupakan suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen serta para pemakai, penyaluran barang serta jasa pada konsumen dan para pemakainya memiliki peran penting pada kegiatan produksi serta konsumen. Tanpa distribusi barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga mempengaruhi kegiatan, distribusi sangat mempunyai peran penting dalam perputaran roda perekonomian rakyat.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*Public Property*) dan kepemilikan pribadi (*privat property*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada pendistribusian harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara.²⁷

²⁶ ARIEF APRIANSYAH, 'Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Skripsi-Iain Bengkulu Bengkulu , 2020 M / 1441 H', 2020). Hlm 27-30

²⁷ Prof. Dr. H. Idri. M. Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 130-131.

Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan pendistribusian ialah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa factor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerimanya itu. Misalnya zakat dikelola oleh amil zakat, jika tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir, miskin, para mualaf, pejuang di jalan Allah, dan sebagainya, maka mereka tidak akan pernah dapat merasakan dan menikmati harta zakat itu.

Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, dan yang belakangan juga dikenal dengan istilah redistribusi. Distribusi adalah tata cara atau tindakan pendistribusian barang atau jasa ke orang lain untuk tujuan tertentu.

Jadi, pendistribusian zakat ialah pihak pendistribusian dana zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif atau produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Target zakat mustahik telah ditentukan Alaihi Salam yang tertuang dalam surat Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus mencapai delapan golongan yang disebutkan, meskipun dalam perkembangannya telah meluas maknanya karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Ada dua cara pendistribusian harta zakat oleh muzaki, yaitu:

- a) Dilakukan langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat yang nantinya akan dibagikan kepada mustahik.
- b) Penyaluran zakat saja, yang beredar di tempat tertentu

Ketika zakat tidak dikelola dengan baik keseimbangan dan diberikan langsung oleh pemberi zakat (muzaki) kepada mustahik. Ini adalah salah satu alasan kurangnya institusi zakat profesi, yang menyalurkan dana zakatnya kepada umat mereka yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan komunitas. Untuk

mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya maksud dan tujuan zakat, maka pemanfaatan alokasi dana zakat dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, Sebagai berikut:

- a) Sifat konsumtif tradisional, yaitu zakat disalurkan kepada mustahik untuk digunakan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b) Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Terdapat perbedaan antara sistem ekonomi konvensional serta sistem ekonomi Islam dalam memaknai distribusi. Oleh sebab itu, pembahasan tentang pengertian dari makna distribusi tidak lepas dari konsep moral yang dianut.²⁸

- a) Distribusi dalam ekonomi konvensional

Distribusi konvensional, distribusi yang diartikan dengan klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, laba yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja dan pengusaha. Distribusi ialah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut pembayaran biaya. Distribusi juga sering diartikan menggunakan sinonim menggunakan pemasaran (marketing) dan terkadang dinamakan sebagai functional distribution. Distribusi juga

²⁸ Prof. Dr. H. Idri. M. Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 137.

merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari Produsen ke konsumen serta para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tadi dibutuhkan .

b) Distribusi dalam ekonomi Islam

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. karna Jika tidak didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya maka suatu barang tidak akan mampu dinikmati oleh orang tersebut. misalnya zakat yang dikelola oleh amil zakat, Jika tidak dibagikan pada pihak yang berhak menerimanya seperti orang fakir, miskin, para mualaf, para pejuang di jalan allah dan sebagainya, maka mereka tidak akan bisa merasakan serta menikmati harta zakat itu. ekonomi Islam mempunyai kebijakan dalam distibusi pemasukan.

Baik antara unsur produksi maupun antar individu masyarakat serta kelompoknya. Islam menggariskan bahwa pada harta pribadi ada hak orang lain yang wajib ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional sebagaimana firman allah pada surat Az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan hart aitu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata. Sebab di dalam hart aitu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan hart aitu kepada orang lain. Khusus nya mereka yang kekurangan. Dalam Q.S Al-Isra ayat 26 Allah Berfirman:

وَعَاتِ ذَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Q.S Al-Isra ayat 27 Allah Berfirman:

إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat di atas, umat Islam diperintahkan untuk mendistribusikan Sebagian dari harta yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan kerabat, orang miskin dan para musafir.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, seorang muslim mempunyai harta berkewajiban untuk mendistribusikan Sebagian hartanya kepada masyarakat yang kekurangan dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini dalam agama Islam dikenal dengan istilah zakat, sedekah, infaq dan wakaf.

c) Distribusi Menurut Hadis Nabi

Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam mendistribusikan sebagian hartanya dan penghasilan mereka buat membantu saudara-saudara mereka yang kekurangan di bidang ekonomi. distribusi yang dimaksud oleh nabi terbagi menjadi dua yakni distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari Produsen ke konsumen dan para pemakai serta penyaluran sebagian harta kepada orang yang membutuhkan menjadi wujud solidaritas sosial.

kedua jenis distribusi tadi mempunyai perbedaan yang pertama bersifat profit taking (untuk mendapatkan laba) serta yang kedua nonprofit taking (tidak untuk mendapat untung atau laba). yang bersifat profit taking dimaksudkan menjadi upaya pendistribusian barang-barang hasil produksi sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas serta orang yang mendistribusikan

menerima untung (akibat) dari penjualan barang yang didistribusikan. adapun distribusi nonprofit ialah orang yang menyalurkan hartanya tidak menerima pembayaran atau keuntungan langsung melainkan dihari kemudian atau akhirat.

kedua jenis distribusi tersebut sangat dianjurkan oleh rasulullah. untuk jenis distribusi pertama misalnya rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. penimbunan barang umumnya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang sudah sedikit langka sehingga harganya mahal. penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan sebabnya berdosa. rasulullah bersabda. "Dari Ma'mar ia berkata, Rasul SAW bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR. Muslim).

Jenis distribusi kedua bisa berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah, dan sebagainya Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi kategori ini dilakukan oleh tiap Muslim yang mampu. pada sebuah Hadis, Nabi menganjurkan supaya umat Islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum tiba suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya. sebagaimana sabdanya:

"Dari Ma'bad ibn Khalid, katanya: Aku mendengar Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah, karena (suatu saat akan datang masa) di mana seseorang ber jalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberinya (menolak) seraya berkata. Seandainya kamu membawanya kemaren. niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya. Maka tidak ada orang yang mau menerima sedekah itu." (HR. al-Bukhari dan Muslim, lafal Hadis tersebut riwayat al-Bukhari)

Rasulullah menyatakan bahwa mendistribusikan harta dengan cara memberikannya kepada orang lain dapat mencegah pelakunya dari siksa api neraka, sebagaimana sabdanya: "Dari 'Adi ibn Hatim r.a., katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Takutlah pada api neraka walaupun hanya dengan (memberikan) satu biji kurma." (HR. al-Bukhâri)

Distribusi, berdasarkan Rasulullah seharusnya berasal dari hasil usaha yang baik. tidak ada gunanya memberikan sesuatu pada orang lain, Bila sesuatu itu diperoleh dengan cara yg haram. Sedekah, zakat, infak, nafaqah, wasiat, waris, serta sebagainya wajib berasal dari harta yang halal. Rasulullah bersabda:

Dari Abu Hurayrah RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda. "Barang siapa bersedekah dengan sekantong kurma yang diperoleh dari hasil usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya kemudian beliau menumbuhkan bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian membesarkan anak unta hingga (tampak) seperti gunung" H.R Bukhari Muslim dengan redaksi Bukhari)

Jika seseorang sudah mendistribusikan sebagian hartanya, maka harta itu menjadi milik orang yang menerimanya. Harta itu tidak boleh ditarik kembali. Rasulullah mengibaratkan orang yang mengambil kembali harta pemberiannya seperti seekor anjing yang muntah dan memakannya kembali:

"Dari Bukayr baliwasanya beliau mendengar Said ibn al-Musayyah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah kemudian meminta kembali sedekahnya itu. seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan mentahnya itu." (HR. Muslim)

Waktu distribusi harta yang paling baik, kecuali warisan dan wasiat. adalah ketika seseorang masih sehat dan mempunyai jiwa kikir serta mencintai dunia. Saat itulah ia sangat keberatan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain, karena menyenangkan dan mencintainya. Akan tetapi, jika nyawa sudah di kerongkongan, ajal hampir menjemput, sedekah itu tidak

banyak berarti kecuali warisan dan wasiat yang memang diberikan ketika menjelang ajal tiba Rasulullah bersabda:

"Dari Abu Hurayra r.a, katanya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat dan kikir, kamu takut kefakiran dan ingin kaya dan jangan menunda-nunda hingga nyawa sampai tenggorokan. kemudian kamu berkata: harta ini untuk si dia, yang ini untuk si dia ke 2, padahal si dia itu sudah mempunyai bagian sendiri." (HR. al-Bukhari)

Karena itu, Rasulullah melarang seseorang terlalu mencintai harta karena harta itu tidak akan dibawa mati Menurut Rasulullah seseorang tidak lebih dari tiga kategori, yaitu sesuatu yang dimakan dipakai, dan diberikan kepada orang lain.

"Dari Abu Hurayrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba Allah berkata: hartaku, hartaku. Padahal dari hartanya itu. ia hanya mendapatkan tiga hal, yaitu sesuatu yang dimakannya lalu habis atau dipakainya lalu rusak, dan yang diberikannya kepada orang lain lalu dimilikinya. Adapun selain itu akan hilang dan ditinggalkan untuk Orang-orang" (HR. Muslim)

Menurut Rasulullah, ketika seseorang meninggal dunia, ada hal yang mengikutinya, yaitu keluarga, harta, dan amal perbuatan keluarga dan harta akan kembali, tidak ikut ke dalam kubur dan yang ikut ke dalam kubur hanyalah amal perbuatannya Rasulullah bersabda:

"Dari Abd Allah ibn Abi Bakar, katanya. Aku mendengar Anas ibn Malik berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga perkara yang mengikuti mayit, dua perkara kembali dan tinggal satu. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. lalu keluarga dan hartanya kembali dan hanya amalnya yang ikut (ke dalam kubur)." (HR Muslim)

Distribusi juga dapat disebut dengan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. produsen yakni orang yang melakukan proses produksi sedangkan konsumen ialah orang yang memakai hasil dari produksi baik dari jasa maupun barang. Sedangkan orang yang melakukan penyaluran disebut dengan distributor. Sedangkan pengertian dari pendistribusian zakat sendiri ialah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai prosedur dalam upaya pendistribusian dana zakat kepada mustahik dari pihak muzaki sehingga mencaapai tujuan dari organisasi dengan efektif.

29

d) Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga memiliki tujuan antara lain tujuan distribusi yakni: ³⁰

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, dan kalau tidak akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan serta kekayaan dalam masyarakat. jika terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya serta miskin akan menyebabkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan pada masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. karena itu ada yang kaya serta ada juga yang miskin, namun jurang

²⁹ Wahyuni, penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya, (Skripsi-UIN SUNAN AMPEL, 2020), Hlm 34.

³⁰ Prof. Dr. H. Idri. M. Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 147-149.

diantara keduanya tidak boleh terlalu lebar sehingga menyebabkan disintegrasi sosial.

- 3) Untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. kotoran ini dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. orang yang bisa mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat negatif serta akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
- 4) untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul. Islam mengajarkan agar umatnya meninggalkan generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak. profesional dari segi kerja dan karya, dan unggul dari segi ilmu. Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. (QS. an-Nisa 9)”

- 5) untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- 6) untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pada pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (mualaf) sehingga lebih mantap dalam menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. Distribusi harta ke masjid-masjid lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan sebagainya termasuk dalam kategori ini, sehingga diharapkan

kegiatan-kegiatan keIslaman menja semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.

e) Prinsip Distribusi dalam ekonomi Islam

Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek social dan politik. Distribusi harta kekayaan ialah masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi. Agar distribusi memberikan signifikan yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi³¹ sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan dan pemerataan

Keadilan distribusi adalah tujuan pembangunan yang menuntun komitmen umat Islam buat merealisasikan walaupun tidak bisa tanggal berasal tingkat homogen rata pertumbuhan riil. keadilan pada distribusi dimaksudkan menjadi suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika norma-adat Islam. sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi menggunakan hak orang tidak mampu sehingga mempertajam jurang pemisah orang kaya dan orang miskin.

2) Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim Rasa persaudaraan harus di tanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, se sesungguhnya sangat

³¹Prof.Dr H.Idri.M.Ag, (*HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015), Hlm 150-154.

memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.

3) Prinsip solidaritas social

Prinsip solidaritas sosial adalah salah satu prinsip utama dalam distribusi harta kekayaan Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan serta menentukannya dalam suatu sistem ter sendiri seperti zakat. sedekah, serta lain-lain, Zakat serta sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi rakyat Muslim serta mempunyai peran pokok pada merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu. zakat juga mempunyai peran penting pada proses pembangunan ekonomi. menurut Syawqi Ahmad Dunyâ, zakat mempunyai peran investasi sebab mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi insan dalam masyarakat.³²

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah kepuasan dan syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta sosial masyarakat agar bisa hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan artinya titik ukur bagi masyarakat yang bahwa telah berada di kondisi sejahtera, sejahtera sendiri ialah kondisi dimana masyarakat dalam keadaan Makmur, sehat dan damai.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity) (Nasikun 1996). Tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk

³² H.Idri.M.Ag.” *HADIST EKONOMI, Ekonomi dalam perspektif Islam*”, (2015), Hlm 150-154

pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. (Statistik 2015).³³

Kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin masyarakat Indonesia dari manusia lahir hingga meninggal dunia. Kesejahteraan yang real dan ideal tentu didambakan setiap masyarakat Indonesia, namun untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin tidaklah mudah dan tidaklah sulit namun butuh keyakinan dan berusaha sekuat tenaga serta doa.³⁴

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang.

Kesejahteraan termaktub di Pancasila pada sila kelima - Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, bahwa pemerintah harus menjamin dan memberikan garansi terhadap kesejahteraan masyarakat. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pun demikian di dalam Pembukaan (Preamble) terdapat pada Alinea empat “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

C. Program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya)

New normal membawa perubahan kondisi yang lebih baik dalam kondisi pandemi. Situasi new normal juga telah membuka tempat kerja perkantoran, industri, tempat kerja sektor jasa dan perdagangan. walaupun

³³ Rizky Afri Mulia and Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Return Saham”, *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020), Hlm 72

³⁴ Endra Gunawan.dkk, “Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”, (Penerbit Insania, 5 Jul 2021), Hlm 30-32

masih ada karyawan yang harus work form home (wfh). transportasi umum pun juga sudah mulai diterapkan seperti semula dengan tetap mengikut protokol kesehatan. hal ini diberlakukan guna untuk mendukung perekonomian yang lagi anjlok, karena banyaknya hutang. Pendapatan negara juga bisa bertambah dengan adanya new normal ini. ketika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi meningkat, tidak hanya menghasilkan pengaruh baik untuk negara, tapi kita juga bisa rasakan manfaat positifnya. namun pada kenyataannya, pengangguran masih meningkat. Para karyawan banyak terkena phk. Dan para lulusan yang masih belum mendapatkan pekerjaan akibat pandemi ini. Dari masalah tersebut, LAZIS Nurul Falah mendirikan program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) untuk mengembangkan sdm yang memadai. Sehingga mereka mendapatkan pendapatan lagi dan bisa percaya diri dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

Program (Gamasya) Gerakan Masyarakat Berdaya merupakan program pemberdayaan terhadap masyarakat untuk menunjang perekonomian, program yang memberikan bantuan usaha untuk mengangkat derajat mustahik akibat kehilangan pekerjaan (PHK) dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Dari masalah tersebut, LAZIS Nurul Falah Surabaya ingin menyalurkan dana ZISWAF untuk mengembangkan SDM yang memadai. Sehingga mereka mendapatkan pendapatan lagi dan bisa percaya diri dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Salah satu upaya strategis untuk mengembangkan kualitas SDM adalah dengan membangun karakter bisnis. Bisnis merupakan upaya seseorang untuk memberikan daya atau penguatan pada masyarakat. Sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Bisnis ini juga dapat menambahkan skill pada masyarakat yang diperdayakan.

Program GAMASYA (Gerakan Masyarakat berdaya) didirikan pada tahun 2020, pertama didistribusikan di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo daerah bebekan tengah. Didalam program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) terdapat pendampingan yang dilakukan oleh pihak

LAZIS Nurul Falah Surabaya yakni dengan memberikan pembelajaran mengenai cara dalam berdagang dan memberikan modal usaha yakni berupa meja untuk berdagang serta melakukan pemantauan (survey) yang dilakukan tiap 3 bulan sekali.³⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ 'Https://Nurulfalah.Org'.

BAB III
ANALISIS PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LAZIS
NURUL FALAH SURABAYA

A. PROFIL LAZIS NURUL FALAH, SURABAYA

1. Profil Lazis Nurul Falah, Surabaya

Lazis Nurul Falah Surabaya merupakan salah satu Lembaga amil zakat di Surabaya. Mengingat masih rendahnya pola pengajaran Al-Qur'an dibandingkan dengan pendidikan ilmu-ilmu lainnya, sehingga tampak belajar Al-Qur'an menjadi kurang menarik bagi generasi muda Islam. Hal ini disebabkan juga perhatian masyarakat atau orang tua yang masih rendah terhadap pentingnya belajar Al-Qur'an. Sehingga belajar Al-Qur'an dinomor-duakan ilmu-ilmu dunia. Lantas bagaimanakan kualitas sumber daya manusia akan meningkat jika kondisi dibiarkan seperti ini terus berlangsung. Berdasarkan pada persoalan tersebut, Yayasan Nurul Falah memfokuskan diri untuk membenahi persoalan tersebut, disertai keyakinan bahwa dengan meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar Al-Qur'an, maka meningkatlah pula derajat dan harkat hidup umat Islam.

Untuk kelancaran program tersebut, pada tahun 2006 rintislah LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Nurul Falah yang awalnya bertugas menghimpun Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk mendukung Pengembangan Pembelajaran Al Quran & pembangunan Gedung Pesantren Al Quran Nurul Falah sekaligus sebagai basecama / sekretariat Yayasan. Segala ikhtiar dilakukan untuk menggali potensi dana umat dan menyalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

2. Visi Dan Misi LAZIS NURUL FALAH, Surabaya


a. Visi

Menjadi lembaga amil zakat nasional sebagai filantropi dakwah yang amanah dan profesional berbasis pengembangan program pendidikan Al-Qur'an.

b. Misi

- 1) Membangun masyarakat madani yang bebas buta huruf Al Qur'an secara nasional.
 - 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penghidupan guru Al Qur'an.
 - 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan guru Al Qur'an.
- 1) Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pendukung dakwah.
 - 2) Mengembangkan zakat, infak, shadaqoh sebagai alternatif dalam pemerdayaan masyarakat dhuafa.³⁶
3. Struktur Kepengurusan LAZIS Nurul Falah, Surabaya

GAMBAR 2.1 STRUKTUR KEPENGURUSAN LAZIS Nurul Falah Surabaya



Sumber LAZIS Nurul Falah, Surabaya

³⁶ 'Https://Nurulfalah.Org'.

4. Program-Program di LAZIS Nurul Falah, Surabaya

a. Pendidikan

1) Peningkatan kualitas guru ngaji

Al-Qur'an adalah mu'jizat Nabi Muhammad untuk umat Islam, keberadaanya untuk menjaga kualitas bacaan dan cara mengajarkannya kepada generasi muda penerus mutlak diperlukan. Disinilah kami mempelopori kegiatan diklat peningkatan kualitas guru Al-Qur'an.

2) Beasiswa santri tahfidz dan Yatim/Dhuafa

Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah memberikan beasiswa kepada seluruh santri tahfidz. Untuk itu LAZIS Nurul Falah mengajak kepada dermawan untuk meluangkan sebagian rezeki untuk para santri yang semangat berjuang dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an. Dan tidak semua anak beruntung terlahir dari orang tua dengan kondisi ekonomi yang mapan sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. LAZIS Nurul Falah melalui program beasiswa santri tahfidz & Yatim/dhuafa mengetuk hati segenap donatur untuk membantu anak-anak agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dengan kondisi kekurangan.

3) Wakaf mushaf & media belajar Al-Qur'an

Di pelosok / pedalaman media belajar Al-Qur'an sangat terbatas, karena jarak atau kondisi ekonomi, agar kegiatan belajar alquran tetap eksis kami memberikan bantuan berupa buku penunjang kegiatan belajar mengaji. Al-Qur'an dan media belajar Al-Qur'an dikirim ke pelosok dan pedalaman.

4) Insentif/Beasiswa Guru Ngaji,

Bentuk kegiatan program ini adalah memberikan insentif bisa rutin dan atau kondisional berupa uang saku atau program pemberdayaan ekonomi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kegigihan semangatnya dalam memperjuangkan syiar Al-Qur'an di pedalaman.

5) Wakaf pembangunan pesantren tahfidz

Untuk mewujudkan mimpi besar umat Islam akan hadirnya sosok generasi masa depan yang siap mengawal Al-Qur'an, Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah membangun pondok tahfiz, melalui program ini mengajak masyarakat secara bersama mensukseskan pembangunan gedungnya.

6) Kampung Qur'an

Kampung Qur'an merupakan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan spiritual dan kualitas keagamaan warga setempat serta memperkuat basis ekonominya dengan mempertimbangkan kearifan budaya lokal. Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan, yaitu TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk anak-anak, BBAQ (Bimbingan Baca Al-Qur'an) untuk orang dewasa dan pembentukan komunitas Islami. Saat ini, LAZIS Nurul Falah memiliki tiga kampung binaan kampung Qur'an yakni jember, malang dan keputih Surabaya.

a. Kemanusiaan

1) Peduli Guru Ngaji Indonesia

Guru ngaji di Indonesia memerlukan bantuan sesama dan para aghniya. Program ini diberikan kepada para guru ngaji yang membutuhkan seperti sakit yang memerlukan bantuan khusus.

2) Tabung Qurban

Tentunya setiap orang ingin melaksanakan ibadah qurban saat Idul Adha, namun harga ternak yang cukup tinggi membuat banyak orang berpikir ulang untuk berqurban. Jangankan untuk orang yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, untuk orang yang mampu saja terkadang masih merasa berat. Tetapi, di LAZIS Nurul Falah terdapat program Tabung Qurban. Caranya dengan menabung setiap bulan yang insyaAllah akan memudahkan dan meringankan beban masyarakat dalam membeli hewan qurban secara langsung.

b. Pemberdayaan

1) GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya)

New normal membawa perubahan kondisi yang lebih baik dalam kondisi pandemi seperti ini. Situasi new normal juga telah membuka tempat kerja perkantoran, industri, tempat kerja sektor jasa dan perdagangan. Walaupun masih ada karyawan yang harus work from home (wfh). Transportasi umum pun juga sudah mulai diterapkan seperti semula dengan tetap mengikut protokol kesehatan. Hal ini diberlakukan guna untuk mendukung perekonomian yang lagi anjlok, karena banyaknya hutang. Pendapatan negara juga bisa bertambah dengan adanya new normal ini. Ketika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi meningkat, tidak hanya menghasilkan pengaruh baik untuk negara, tapi kita juga bisa rasakan manfaat positifnya. Namun pada kenyataannya, pengangguran masih meningkat. Para karyawan banyak terkena PHK. Dan para lulusan yang masih belum mendapatkan pekerjaan akibat pandemi ini.

Dari masalah tersebut, LAZIS Nurul Falah ingin menyalurkan dana ZISWAF untuk mengembangkan SDM yang memadai. Sehingga mereka mendapatkan pendapatan lagi dan bisa percaya diri dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

2) Santri Preneurship

Santri dituntut tak hanya pintar dalam mengaji saja namun juga harus dilatih untuk menjadi jiwa kewirausahaan. Di LAZIS Nurul Falah mempunyai program untuk santri yatim preneurship.

c. Kesehatan

1) Tanggap Bencana

Kita semua tidak akan pernah tahu kapan musibah dan bencana itu akan datang menimpa. Untuk itu apabila terjadi suatu bencana dan musibah di suatu daerah tertentu, LAZIS Nurul Falah bersama-sama masyarakat luas, menghimpun bantuan dan memiliki peran untuk berupaya melakukan aksi tanggap bencana membantu meningkatkan beban para guru Al-Qur'an penyintas bencana agar mereka segera bangkit dari keterpurukan tersebut.³⁷

³⁷ <https://nurulfalah.org>

B. Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan salah satu alat bantu sosial mandiri menjadi kewajiban moral bagi orang yang bercukupan untuk membantu golongan yang membutuhkan. Sehingga zakat dapat menjadi instrumen kesejahteraan mustahik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik ialah golongan orang yang menerima zakat.

Kesejahteraan mustahik menggambarkan dan kesenangan hidup secara lahir dan batin yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat. Kesejahteraan mustahik merupakan pendapatan atas usaha yang dijalankan mustahik setelah menerima modal zakat produktif.

Jadi, kesejahteraan zakat produktif ialah kepuasan mencukupi kebutuhan hidup mustahik dalam menjalankan usahanya setelah menerima bantuan zakat produktif. Menurut Karim (2003) kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni :

1. Agama (Hifdz Ad-Din)
2. Hidup atau jiwa (Hifdz An-Nafis)
3. Keluarga atau keturunan (Hifdz An-Nasb)
4. Harta atau kekayaan (Hifdz An-Maal)
5. Intelektual atau akal (Hifdz An-Nasl).³⁸

Banyak program yang di usung oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya guna tercapainya kesejahteraan mustahik ialah salah satu tujuan utama dari LAZIS Nurul Falah Surabaya. Berbagai konsep program telah dijalankan guna ketercapainnya. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan kebutuhan para mustahik, dengan melakukan survey dan wawancara secara langsung merupakan konsep implementasi dasar LAZIS Nurul Falah Surabaya untuk

³⁸ Luthfan Hibatul Wafi and Sri Herianingrum, "Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.7 (2020), 1499 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1494-1508>>.

menemukan mustahik yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan prioritas yang ada. Lima kriteria yang di usung oleh pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya yakni pilar ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan dakwah. Dimana semua pilar saat ini masih berjalan dengan baik.

C. Sosialisasi LAZIS Nurul Falah Surabaya Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya(GAMASYA).

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) agar dana zakat dapat disalurkan secara optimal, program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Karena itu LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam melakukan sosialisasi terhadap program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) yakni melalui sosialisasi secara langsung.

Interaksi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses sosialisasi. Sosialisasi dengan turun langsung ke tempat usaha yang rutinitas dilakukan tiga bulan sekali. Diharapkan dapat memantapkan kepercayaan mereka dalam bergabung dengan LAZIS Nurul Falah Surabaya, sosialisasi ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya sebagai tahap awal pendekatan dengan para mustahik atau penerima manfaat program.

D. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat (GAMASYA) Di LAZIS Nurul Falah Surabaya Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) disalurkan kepada para donatur, guru ngaji dan wali santri yang kehilangan pekerjaan yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya, mengurangi tingkat pengangguran dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Awal program Gerakan Masyarakat Berdaya(GAMASYA) ini disalurkan di Surabaya dan Bali.

Untuk penerima Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) yang berlokasi di Bebekan Tengah RT 17, RW 01, Sidoarjo

Dalam program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini terdapat kegiatan-kegiatan diantaranya. Pembinaan skill ini disiapkan untuk donatur, guru ngaji dan wali santri yang kehilangan pekerjaan yang diberikan modal usaha sebagai bekal mewujudkan kemandirian.

Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yakni Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik dan Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.³⁹

Di LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam melakukan implementasi pendistribusian pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dimana sebelum melakukan pendistribusian dana, Pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang memang benar-benar berhak menerima zakat. adapun untuk sumber dana yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya secara terperinci yakni:

Untuk pihak-pihak yang mendistribusikan dana zakat ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya. seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama dalam mendistribusikan dana ke LAZIS Nurul Falah Surabaya.

“Dari pihak-pihak gak pernah dibatasi semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam menyalurkan Sebagian rejeki nya “

Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) disalurkan khusus untuk mustahik para donatur, wali santri dan guru ngaji yang kehilangan pekerjaan. Yang dimana untuk kedepannya diharapkan mustahik ini bisa menjadi muzakki.

³⁹ Zalikha.” PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No. 2, (Februari 2016), Hlm 308

Seperti yang telah di sampaikan oleh Mbak Royhatul Jannah S.pd selaku manager program dan pendayagunaan LAZIS Nurul Falah Surabaya dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ Dalam mendistribusikan kami tidak pernah melihat siapa saja yang akan di beri mbak, namun dikhususkan untuk program pemberdayaan Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini di distribusikan khusus untuk para donatur, guru ngaji dan wali santri dan tujuan dari program GAMASYA ini diharapkan untuk mustahik yakni para donatur, guru ngaji dan wali santri untuk menunjang perekonomiannya pasca kehilangan pekerjaannya. Diharapkan nanti nya dari mustahik ini bisa berubah menjadi muzakki untuk kedepannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa LAZIS Nurul Falah Surabaya sangat terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang ingin mendistribusikan Sebagian rejekinya. hal ini bertujuan agar penghimpunan zakat dapat optimal mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan hal ini menunjukan bahwa LAZIS Nurul Falah Surabaya memang diperuntukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

LAZIS Nurul Falah Surabaya, dalam pendistribusian dana zakat memiliki implementasi tersendiri dalam mendistribusikan dana zakat, Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Manager Program dan Pendayagunaan Mbak Royhatul Jannah, S.pd

“Jadi untuk implementasi pendistribusian ya, yang pertama itu kita ada pengajuan dari masyarakat. Pengajuan dari masyarakat ini nanti kita cek dilapangan yang dinamakan dengan survei, setelah kita survei kalau layak dibantu ya di bantu mungkin gak masuk kriteria di Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ya kita masukan kan ke kategori program lainnya. Yang kedua kita juga nggak hanya pengajuan dari masyarakat melainkan kita juga terjun langsung ke masyarakat, kalau hanya menunggu dari pengajuan masyarakat kita tidak akan mencapai target pendistribusian gitu. Jadi Implementasi Pendistribusian zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya ini ada dua yakni dari pengajuan masyarakat dan kita yang terjun langsung ke lapangan”.

Berikut ini data Pendistribusian dana zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya dan Perbandingan Pendistribusian Dana Zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

GAMBAR 2.2 Data Dana Zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya

Sektor	Total Dana
Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan	43.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk kesehatan	-

Penyaluran Dana zakat Untuk Kemanusiaan	34.765.500
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ekonomi	9.650.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk dakwah	-
Total	87.415.500

Sumber dari Laporan Tahunan LAZIS Nurul Falah Surabaya

GAMBAR 2.3 Perbandingan Pendistribusian Dana Zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya

Sektor	Data Persen
Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan	23,56%
Penyaluran zakat untuk Kesehatan	-
Penyaluran dana Zakat untuk Kemanusiaan	347,66%
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ekonomi	24,13%
Penyaluran Dana Zakat Untuk Dakwah	-

Sumber dari Laporan Tahunan LAZIS Nurul Falah Surabaya

Dari data yang terlampir tersebut peneliti mengambil data dari LAZIS Nurul Falah Surabaya bahwa dana yang tersalurkan ke dalam program kemanusiaan sebesar 406,94% sedangkan dari program kesehatan sebesar 6044,51%, bidang ekonomi 12,53%, bidang pendidikan 15,99% dan bidang dakwah 106,48%.⁴⁰

E. Dampak Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Surabaya merupakan Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dana zakat. LAZIS Nurul Falah Surabaya membantu para muzzaki yang kurang mampu dalam menghitung kewajiban dalam berzakat. LAZIS Nurul Falah Surabaya memiliki kegiatan pendistribusian dana zakat yang beragam melalui program-program yang dilaksanakannya salah satunya yakni program pemberdayaan Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA).

Pendistribusian yang ada di LAZIS Nurul Falah Surabaya ini memiliki tujuan yakni untuk mengoptimalkan produk yang mereka miliki dengan

⁴⁰ <https://tabungamal.id/laporan>.

menggunakan program-program yang bersifat produktif. Salah satu pendistribusian yang baik ialah keadilan yang sama disetiap golongan seperti yang telah Allah jelaskan di dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60. Akan tetapi pendistribusian dana zakat melalui program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) di LAZIS Nurul Falah Surabaya ini tidak mengharuskan dari delapan asbab berhak menerimanya. Pendistribusian dana zakat program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) ini lebih memfokuskan kepada guru ngaji dan para donator yang terdampak covid-19.

Bentuk pendistribusian dana zakat produktif diberikan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pemberian modal usaha yang difokuskan untuk memberdayakan para donator yang terkena PHK akibat pandemic covid-19 dan para guru ngaji, dengan memberikan pembekalan.

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada para donator dan guru ngaji yang terdampak covid-19 berupa modal usaha dan usaha – usaha lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan yang semula menjadi mustahik bisa dapat menjadi muzakki.

Program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) merupakan salah satu program yang bersifat produktif yang mengutamakan para donator dan guru ngaji yang kehilangan pekerjaan. Program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) melakukan pembekalan dan memberikan modal usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Adanya program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) ini dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengoptimalkan dana zakat. Dengan adanya pemberian modal usaha terhadap program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berlanjut.

Usaha yang diberikan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya kepada para donator dan guru ngaji yang terkena dampak covid-19 merupakan pemberian modal usaha kecil-kecilan antaranya seperti usaha minuman. Meskipun sangat kecil

setidaknya para donator dan guru ngaji yang kehilangan pekerjaan merasa terbantu dan dapat berusaha sendiri dan mandiri.

Usaha yang diberikan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya berupa modal usaha bergulir, yang dimana nantinya para donator bisa kembali memiliki penghasilan dan Kembali berdonasi sehingga dana zakat bisa Kembali optimal. Pemberian modal usaha kepada program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini sangat lah berdampak positif. Program gamasya ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya didistribusikan saja melainkan juga mendayagunakan guru ngaji, wali santri, dan para donator yang ekonominya kebawah. Royhatul Jannah, S.pd selaku devisi Program Pendayagunaan menjelaskan bahwa program GAMASYA ini sangat efektif dalam meningkatkan masyarakat .

“Program GAMASYA ini, Sangat efektif karena program ini bukan hanya mendistribusikan dana zakat saja, melainkan juga mendayagunakan Guru ngaji, wali santri dan para donator yang ekonominya kebawah sehingga bisa membantu mereka dalam menambah penghasilan.”

Manfaat adanya program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini pun dirasakan oleh para penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA), hal ini dituturkan oleh salah satu mustahik penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) yakni Bapak Rully.

“Ya itu mbak, dampak dengan adanya program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) sangat saya rasakan dalam menunjang perekonomian apalagi dengan maraknya café, toko dimasyarakat sehingga program gamasya ini manfaatnya yang dirasakan dapat menambah penghasilan apalagi adanya pandemic covid-19 kemarin yang membuat dampak atau kesusahan dalam pekerjaan, sampai kehilangan pekerjaan. Harapannya saya untuk program GAMASYA ini semoga bisa untuk menjangkau prospek untuk kedepannya dalam kehidupan”

Lanjut Ibu Santi yang merupakan penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) juga.

“Ya itu mbak, dampaknya dari program gamasya ini manfaatnya yang dirasakan dapat menambah penghasilan. Saya sangat bersyukur dengan adanya Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini, karenanya ekonomi keluarga saya dapat terbantu. Di mana saya waktu pandemi covid-19 harus diliburkan sementara sehingga penghasilannya tidak stabil, program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini hadir untuk membantu mengoptimalkan penghasilan saya.”

Demikian hasil dari wawancara dengan para penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA), macam-macam jawaban mengenai manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) untuk para mustahik. Pendistribusian dana zakat pada umumnya mengartikan bahwa setelah pengumpulan dana zakat nantinya, zakat tersebut akan di distribusikan kepada para penerima manfaat sesuai dengan delapan asnaf golongan yang sudah ditentukan dalam Al- Qur'an (At- Taubah,60) ialah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabilillah namun LAZIS Nurul Falah Surabaya mempunyai program pemberdayaan khusus untuk para donatur, guru ngaji dan wali santri yang kehilangan pekerjaan dengan tujuan para mustahik ini bisa kembali menunjang perekonomian dan diharapkan nantinya mustahik menjadi muzakki untuk kedepannya.

LAZIS Nurul Falah Surabaya merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bagus dalam menjalankan kegiatan pendistribusian zakat serta mempunyai pengelolaan dan pendistribusian yang cukup baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program- program tersebut memberikan harapan dan memberikan dampak yang positif bagi penerima manfaat program (Mustahik). Sebab kembali pada tujuan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya sendiri yakni memberdayakan potensi diri masyarakat, membantu penunjang perekonomian dan meminimalisir tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya luas ruang lingkupnya. Karena LAZIS Nurul Falah Surabaya ini telah melakukan pendistribusian program pemberdayaan di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu program pemberdayaan di LAZIS Nurul Falah Surabaya yakni program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) yang mempunyai tujuan untuk menunjang perekonomian guru ngaji, wali santri dan para donatur yang kehilangan pekerjaan dan meminimalisir tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Dengan dijalankannya implementasi pendistribusian yang baik, maka program – program yang dijalankan pun akan berjalan dengan baik. Berikut ini data perbandingan pendistribusian dana zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Berikut data perbandingan pendistribusian dana zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya:

GAMBAR 2.6 Perbandingan Pendistribusian Dana Zakat LAZIS Nurul Falah Surabaya

Sektor	Data Persen
Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan	23,56%
Penyaluran zakat untuk Kesehatan	-
Penyaluran dana Zakat untuk Kemanusiaan	347,66%
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ekonomi	24,13%
Penyaluran Dana Zakat Untuk Dakwah	-

Sumber dari Laporan Tahunan LAZIS Nurul Falah Surabaya

Dari data di atas, terlihat sangat jelas bahwa perbandingan pendistribusian di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Pada pendistribusian dana zakat pada program pendidikan 23,56%, untuk pendistribusian dana zakat pada program kemanusiaan 347,66% dan untuk pendistribusian dana zakat pada program ekonomi yakni 24,13%.

Dalam rangka merealisasikan program pendistribusian kepada penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) atau mustahik untuk mengetahui kriteria dari mustahik, pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya memiliki Implementasi Pendistribusian tersendiri yakni, yang pertama dilakukannya survey, dimana masyarakat boleh mengajukan dan menyetorkan data ke LAZIS Nurul Falah Surabaya, jika masyarakat tersebut (Guru Ngaji, para Donatur dan wali santri) memenuhi kriteria maka akan di Data oleh pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yakni dengan memberikan pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta bantuan sosial. Sebagai salah satu lembaga, LAZIS Nurul Falah Surabaya juga ikut berpartisipasi dalam melakukan program pemberdayaan khusus para donator, guru ngaji dan wali santri yang kehilangan pekerjaan. Diharapkan nanti para penerima manfaat program ini (Mustahik) bisa menjadi muzakki.

Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya melalui Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dengan memberikan modal usaha berupa pamflet dan meja untuk

berjulan yang bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat.

Dalam beberapa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk para donator, guru ngaji dan wali santri sebagaimana telah disebutkan di atas, LAZIS Nurul Falah Surabaya hanya melakukan satu kegiatan saja, yakni dengan memberikan pembekalan, modal usaha dan pemantauan yang dilakukan tiga bulan sekali. Sedangkan upaya-upaya lain belum bisa direalisasikan karena terkendala oleh banyak faktor.

Berikut merupakan data pendistribusian dana zakat Di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Gambar 2.7

Data Pendistribusian Dana Zakat Di LAZIS Nurul Falah Surabaya

Sektor	Total Dana
Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan	43.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk kesehatan	-
Penyaluran Dana zakat Untuk Kemanusiaan	34.765.500
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ekonomi	9.650.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk dakwah	-
Total	87.415.500

Gambar 2.8 Data Pendistribusian dana Zakat Di LAZIS Nurul Falah Surabaya


Pendistribusian Pada program Gerakan Masyarakat Berdaya	Total Dana Yang di Distribusikan
Surabaya	1.500.000
Surabaya	1.500.000
Bali	1.500.000

Sumber dari LAZIS Nurul Falah Surabaya

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa masih lemahnya pendistribusian dana zakat pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi potensi

jumlah mustahik atau penerima manfaat program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya/

Jika ditelaah dari sisi positif pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan dalam bentuk program GAMASYA (Gerakan Masyarakat berdaya) memanglah sangat bermanfaat bagi Sebagian para donator, wali santri dan para guru ngaji yang menerima manfaat tersebut. Namun program GAMASYA ini perlu adanya penekanan yang maksimal mengingat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini masih dalam kategori baru di Program Pemberdayaan LAZIS Nurul Falah Surabaya, serta lemahnya pendistribusian zakat yang berdampak pada kesejahteraan mustahik sehingga membuat penerima manfaat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) ini masih sedikit.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT BERDAYA (GAMASYA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di LAZIS Nurul Falah Surabaya.

Banyaknya lembaga zakat di Jawa Timur saat ini bisa diharapkan dapat membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan atau bisa disebut dalam istilah zakat yakni mustahik atau penerima manfaat program agar memperoleh kesejahteraan yang jauh lebih baik dalam hal ekonomi, kesehatan, sampai dengan pendidikan yang layak. Supaya dapat menekan banyaknya pengangguran, penanganan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang lebih baik untuk para mustahik.

Dengan adanya lembaga yang berdiri, berdampak pula terhadap beberapa program yang bersifat konsumtif dan produktif sehingga bisa membantu untuk mengimplementasikan dana zakat melalui program-program yang dijalankan oleh setiap lembaga. LAZIS atau lembaga pada umumnya mengarah pada kesejahteraan para mustahik atau para penerima manfaat program untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat.

Program dari lembaga zakat sendiri harus mengarah pada program pemberdayaan yang banyak bersifat produktif supaya masyarakat makin berdaya dan diharapkan untuk menjadi muzakki suatu saat nanti sehingga dana zakat tersebut semakin banyak dan berputar untuk membantu muzakki yang lainnya.

Untuk dapat memudahkan meringkas banyak program yang tersedia di LAZIS Nurul Falah Surabaya, berikut ini program pemberdayaan milik LAZIS Nurul Falah Surabaya diantaranya program pendidikan, program

kemanusiaan, program pemberdayaan, program kesehatan dan program dakwah.

Pendistribusian menurut Philip Kotler ialah serangkaian organisasi yang bertujuan menjadikan produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi dan digunakan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan sebuah organisasi sangat diperlukan adanya kegiatan atau program yang bekerja secara optimal.

Pendistribusian atau penyaluran yang ada di LAZIS Nurul Falah Surabaya bertujuan yakni untuk mengoptimalkan dana zakat yang dimiliki dengan menggunakan program-program yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dengan adanya pendistribusian dana zakat ini dapat menimbulkan berbagai akibat atau manfaat untuk perekonomian masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat diperlukan adanya prosedur pendistribusian guna dapat mengantisipasi adanya tumpang tindih dalam kegiatan penyaluran.

Pendistribusian dana zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya mengelompokkan menjadi dua yakni pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Bentuk pendistribusian secara konsumtif yakni bersifat sesaat atau sementara pakai hanya dalam keadaan mendesak.

Pendistribusian secara konsumtif ialah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha.

Sedangkan untuk pendistribusian secara produktif yakni diberikan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan usaha. Dengan memberikan modal usaha yang difokuskan kepada para donatur, wali santri dan guru ngaji yang kehilangan pekerjaan untuk digunakan usaha produktif yang mana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan mustahik bisa menjadi muzakki kedepannya.

Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupanhidup lainnya yang bersifat mendesak. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat secara produktif ialah dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pensaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.⁴¹

Zakat produktif yang ada di LAZIS Nurul Falah Surabaya juga merupakan zakat yang diberikan kepada para donatur, wali santri dan guru ngaji yang kehilangan pekerjaan untuk meningkatkan usaha maupun skill penerima manfaat program, salah satu zakat produktif di LAZIS Nurul Falah Surabaya yakni Program GAMASYA .

Program ini berupa pembinaan skill dan pemberian modal usaha yang diberikan khusus untuk para donatur, guru ngaji dan wali santri yang

⁴¹ Safradji Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif', *Tafhim Al-'Ilmi*, 10.1 (2018), 60–61 <<https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>>.

kehilangan pekerjaan. Modal usaha tersebut untuk mensejahterakan perekonomian para mustahik.

Adanya program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) ini dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para penerima manfaat atau mustahik. Dengan adanya pemberian modal usaha berupa pamflet dan meja untuk jualan dalam program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) mereka bisa adapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengoptimalkan kembali perekonomiaan secara berkelanjutan. Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) di dirikan pada tahun 2020 yang mempunyai tujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan memberikan modal usaha di harapkan nanti para mustahik ini bisa menjadi muzakki untuk kedepannya.

Dana zakat produktif di LAZIS Nurul Falah, Surabaya yakni dana zakat yang diberikan kepada guru ngaji,wali santri dan para donator yang kehilangan pekerjaannya berupa modal usaha yang digunakan untuk usaha produktif yang mana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan mustahik bisa menjadi muzakki. Zakat produktif yang ada di LAZIS Nurul Falah Surabaya merupakan zakat yang diberikan kepada guru ngaji, wali santri dan para donator yang kehilangan pekerjaannya guna meningkatkan usaha maupun skill mustahik, salah satu zakat produktif di LAZIS Nurul Falah Surabaya yakni di Salurkan melalui program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya). Program ini berupa pemberian modal usaha berupa meja untuk jualan yang diberikan khusus untuk guru ngaji,wali santri dan para donator yang kehilangan pekerjaannya.⁴²

Dengan adanya program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) ini dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. dengan adanya pemberian modal usaha dalam program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

⁴² 'Https://Nurulfalah.Org'.

Dalam pendistribusian sangat diperlukan Implementasi pendistribusian agar pendistribusian dapat berjalan lancar dan efektif serta tepat sasaran. LAZIS Nurul Falah Surabaya memiliki implementasi pendistribusian tersendiri, Pada Implementasi pendistribusian dana zakat oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan.

Implementasi itu bertujuan untuk memaksimalkan pendistribusian agar dapat memenuhi target dan tepat sasaran. Selain itu juga agar pendistribusian dapat disalurkan secara adil dan merata. Yang pertama dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya sendiri dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan dana zakat program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) atau tidak. Apabila tidak layak, maka pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya memiliki opsi lain untuk mendapatkan dana zakat dari program lain. Apabila benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat. Pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya tidak mendapatkan target pendistribusian. Jadi untuk pendataan mustahik pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya mencari disekitar lembaga. Kemudian pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya akan melakukan pengkajian ulang dan seleksi Kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidaknya program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) ini.

Jika ditelaah dari sisi positif pendistribusian zakat produktif yang diberikan dalam program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) memang sangatlah bermanfaat bagi penerima manfaat program tersebut, namun apabila dilihat dari sisi lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, ternyata program GAMASYA (Gerakan Masyarakat

Berdaya) dapat dilihat bahwa Implementasi pendistribusian dana zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya yang telah dipaparkan sudah dapat dikatakan terstruktur. Namun Program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) perlu adanya penekanan kembali sebab masih sedikitnya penerima manfaat Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA), hal ini terjadi karena kurang tercapainya tujuan program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan beberapa pemaparan sebagaimana yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini diantaranya yakni sebagai berikut:

1. LAZIS Nurul Falah Surabaya memiliki implementasi pendistribusian tersendiri, Yang pertama dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya sendiri dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan dana zakat program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) atau tidak. Selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat. Pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak LAZIS Nurul Falah Surabaya tidak mendapatkan target pendistribusian.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya melalui Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dengan memberikan modal usaha berupa pamflet dan meja untuk berjualan yang bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dalam beberapa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk para donator, guru ngaji dan wali santri sebagaimana telah disebutkan LAZIS Nurul Falah Surabaya hanya melakukan satu kegiatan saja, yakni dengan memberikan pembekalan, modal usaha dan pemantauan yang dilakukan tiga bulan sekali.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya dan disertai keterbatasan penulis, penulis akan mencatat rekomendasi yang mungkin mampu memberikan masukan bagi LAZIS Nurul Falah Surabaya untuk meningkatkan program

GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) agar Program GAMASYA (Gerakan masyarakat berdaya) bisa berkembang luas dan membantu perekonomian di kalangan masyarakat. Selain itu di harapkan LAZIS Nurul Falah Surabaya dapat lebih mengontrol penerima manfaat program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) dalam satu bulan agar program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) dapat berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya untuk LAZIS Nurul Falah Surabaya lebih ditingkatkan terus target penghimpunan dananya agar pendistribusian dana zakat lebih besar, sehingga program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) bisa berkembang luas dan membantu perekonomian masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, 'Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi', *Perspektif*, 9.1 (2020), 66–78
- APRIANSYAH, ARIEF, 'Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu , 2020 M / 1441 H', 2020
- Arafat, Syihabuddin, and A'rasy Fahrullah, 'Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Desmawati, D, F Eriyanti, and Z Alhadi, 'Evaluasi Implementasi Program Pendistribusian Zakat "Agam Makmur" Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Agam"', ... (*Journal of Indonesian Public ...*, 2 (2019), 1–9 <<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/2970>>
- Dina Islamiyati, Ira Humaira Hany, 'Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 25.1 (2020), 128–30 <<https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>>
- Endra Gunawan, dkk, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, -, 2021 <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XSU5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA30&dq=bab+2+kesejahteraan+masyarakat&ots=ysqsGMsk7&sig=d40L2FmVt4BIRQOXP1i3QBHkK0&redir_esc=y#v=onepage&q=bab 2 kesejahteraan masyarakat&f=false>
- H.Idri.M.Ag, Prof.Dr, *HADIS EKONOMI, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 2015
- '<https://Nurulfalah.Org>', *Jurnal Tafhim Al-'Ilmi*, Volume 10, 60–61
- <https://tabungamal.id/laporan>, 'LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 LAZIS NURUL FALAH, Surabaya LAZ PROVINSI JAWA TIMUR', 2021, p. hlm 26
- M,Si, Dr Karmanis, *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*, 2020
- Mulyasa, H E, 'Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan'
- Rifqah Karimah, 'Efektifitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)', 2019
- Sadat, 'Implementasi Penyaluran NU-Care LAZISNU Terhadap Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Hukum Keluarga*, 4 (2019), 166–84
- Safradji, Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif', *Tafhim Al-'Ilmi*, 10.1

(2018), 60–61 <<https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>>

Sugiyono.Dr.Prof, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2020

Teguh Aris Munandar; Dadan Darmawan, ‘Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang’, *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5.2 (2020), 126–33
<<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewFile/9252/6030>>

Wafi, Luthfan Hibatul, and Sri Herianingrum, ‘Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usah Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.7 (2020), 1499
<<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1494-1508>>

Wahyuni, Sri, ‘Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya’, *SKRIPSI-UIN SUNAN AMPEL*, 2020
<<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.28-42>>

Zalikha, Siti, ‘Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.2 (2016), 308
<<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A